

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum



Oleh :

Nama: Catherina Amanda Putri

NIM: 205190134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama: Catherina Amanda Putri

NIM: 205190134

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Catherina Amanda Putri

N.I.M : 205180134

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL)**

Disetujui Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Catherina Amanda Putri
N.I.M : 205180134
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL)**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
6. Bapak Ade Adhari, S.H. M.H., selaku pembimbing proposal skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan proposal menjadi lebih baik;

7. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu S.H., M.Hum., selaku dosen mata kuliah PLKH 1 (Legal Research) yang telah membimbing dan mendukung Penulis dalam penyusunan proposal skripsi Penulis;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi surat izin peminjaman buku;
10. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen mata kuliah Hukum Pidana yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu dalam pengumpulan skripsi;
11. Bapak Handika Febrian, S.H., selaku Advokat di Kantor Hukum APTA Attonery at Law yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu dalam pengumpulan data skripsi;
12. Bapak Abraham Frida Ardianto dan Ibu Jessisa Devi selaku orang tua Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
13. Ibu Istilah Fitri Nurani selaku Nenek Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
14. Saudara sepupu Penulis, Ammatulloh Nur Bhaethy yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
15. Tante Penulis, Fenny Sulistyaningsih dan Cucun Ria Harjanti yang telah membantu, memberikan semangat, dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
16. Andre Scondery, S.H., M.H., selaku kakak tingkat Penulis yang telah membantu, membimbing, memberikan semangat, dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
17. Firdaus Sitorus, S.H., dan Benedicta Angela Prasetyo, S.H., selaku kakak tingkat Penulis yang telah membantu, membimbing, dan

memberikan dukungan untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

18. Sahabat Penulis, Raini Nurhaedah, Nurhaliza Medi, Salwa Indah Pratiwi, Indri Julia Hardini yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
19. Sahabat seperjuangan Penulis, Sindhi Cintya, Gavinela Clarissa, Olivia Priscilla, Merry Aprillyani, Feni Christin, Nadia Inggrida Hartono, Lowrencha, Rony Mart Panjaitan, Nurijal Hafizh Syah, Charina Putri Besila, Shara Kindly Febiola, Dwiayu Agengsari, Teerza Febe Jennifer yang mendampingi Penulis dan bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
20. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Teori Pembuktian	19
C. Teori Perlindungan Hukum.....	22
D. Teori Hukum Pra Peradilan	24
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	28
A. Kasus Posisi	28
B. Dalil Penangkapan Kepolisian	29
C. Pengajuan Permohonan PraPeradilan	29

D. Putusan Nomor 63/Pid.Pra/2020/Pn-Jkt.Sel	37
E. Data Hasil Wawancara	38
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Analisis Terhadap Penolakan Permohonan PraPeradilan Ravio Patra Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Nomor 63/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel).....	42
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

- (A) Nama : Catherina Amanda Putri (NIM: 205180134)
- (B) Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.PRA/2020/PN-JKT.SEL)
- (C) Halaman : viii + 80 + Lampiran + 2021
- (D) Kata Kunci : Analisis, Permohonan, Praperadilan
- (E) Isi :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah membagi fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum sehingga penting adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah lembaga praperadilan. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk menganalisis penolakan permohonan praperadilan Ravio Patra dengan Nomor Putusan 63/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.SeL Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan berdasarkan pada konsep hukum dalam Undang-Undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana analisis terhadap penolakan permohonan praperadilan Ravio Patra dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam perkara praperadilan, hakim harus menjatuhkan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sehingga hakim sering tergesa-gesa dalam

menjatuhkan putusan tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup matang. Pada umumnya, suatu keadilan sangat bergantung pada itikad baik dan integritas para hakim yang terlibat dalam perkara yang bersangkutan. Permohonan praperadilan diajukan untuk melakukan sebuah pengujian terhadap berbagai upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Hakim Tunggal yang mengadili perkara praperadilan ini menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ravio Patra dengan alasan bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini hanya menilai aspek formil sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sedangkan, alat bukti yang diajukan Ravio Patra dan pihaknya pada saat persidangan tidak didukung oleh aspek formil. Jika dilihat juga dari keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Ravio Patra di dalam persidangan praperadilan, dapat diketahui bahwa terdapat aspek formil di dalamnya. Jadi dalam hal ini, Ravio Patra dan Polda Metro Jaya sudah mengajukan aspek formil dalam pembuktianya. Dengan alasan penolakan permohonan praperadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini kurang memberikan alasan dan pertimbangan yang jelas untuk menjatuhkan putusan dalam perkara praperadilan ini.

(F) Acuan : 36 (1984-2020)

(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

(H) Penulis : Catherina Amanda Putri

